

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR SERI : C

TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLÁANG MONGONDOW NOMOR 08 TAHUN 2005

T E N T A N G PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya alam bidang pertambangan umum yang tersedia di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka dipandang perlu mengatur pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah;

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan:
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
- 24. Peraturan Daerah Dati II Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Kerja Pengelola Pendapatan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow;

 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 25 Tahun 2001 tentang izin usaha pertambangan dan energi serta pungutan retribusi atasnya;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 7. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
- 8. Hak tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia;
- Penyelidikan Umum adalah Penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
- 10. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
- 11. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;

- 12. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
- _ 13. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian, hasil pengolahan dan pemumian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemumian:
 - 14. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil Pengolahan/pemurnian bahan galian;
 - 15. Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Perusahaan Negara adalah Perusahaan Negara seperti yang dimaksud dalam Undang Undang tentang Perusahaan Negara yang berlaku;
 - 17. Perusahaan Daerah adalah perusahaan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah yang berlaku;
 - 18. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri;
 - Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) adalah Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi yang ditunjuk atau diangkat sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang dan bertugas melaksanakan Pengawasan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup atas Usaha Pertambangan dalam Bidang Pertambangan Umum;
 - 20. Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Kontraktor Swasta untuk melaksanakan Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian; dan
 - 21. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada Badan atau Perseorangan untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum yang meliputi :
 - a. pencadangan dan penetapan wilayah usaha pertambangan;
 - b. pemberian Kuasa Pertambangan;
 - c. pemberian Izin Pertambangan Rakyat;
 - d. pemberian Izin Pengelolaan Limbah Pertambangan;
 - e. pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha pertambangan dalam bentuk KK dan PKP2B;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan; dan
 - h. Pemberian rekomendasi/persetujuan izin non inti.

(2) Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan umum dalam Peraturan Daerah ini ^t adalah untuk pengusahaan semua jenis bahan galian Golongan A, Golongan B dan Golongan C sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III ORGANISASI PENGELOLA PERTAMBANGAN UMUM Pasal 3

- (1) Untuk penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan umum dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bolaang Mongondow.
- (2) Fungsi fungsi pengelolaan usaha pertambangan umum sebagaimana termaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pengaturan;
 - b. pemrosesan izin;
 - c. pembinaan usaha;
 - d. pengawasan eksplorasi, eksploitasi, produksi, konservasi, K3 dan lingkungan;
 - e. pengelolaan informasi pertambangan umum; dan
 - f. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan.

Pasal 4

Kewenangan pengelolaan usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dalam pelaksanaannya Bupati dapat melaksaanakan kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB IV PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari Bupati.
- (2) Usaha Pertambangan Umum dalam rangka Pemberian Kuasa Pertambangan dapat diberikan kepada :
 - a. perusahaan negara;
 - b. perusahaan daerah;
 - c. koperasi;
 - d. perusahaan swasta nasional; dan
 - e. perorangan.

(3) Usaha Pertambangan Umum dalam rangka Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang Pertambangan Umum, pengaturan lebih lanjut ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kuasa Pertambangan (KP) sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. surat keputusan pemberian kuasa pertambangan;
 - b. surat keputusan penugasan pertambangan; dan
 - c. surat keputusan izin pertambangan rakyat.
- (2) Kuasa Pertambangan terdiri dari :

ŧ

- a. kuasa pertambangan penyelidikan umum;
- b. kuasa pertambangan eksplorasi;
- c. kuasa pertambangan eksploitasi;
- d. kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian;
- e. kuasa pertambangan pengangkutan; dan
- f. kuasa pertambangan penjualan.

BAB V TATA CARA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN Pasal 7

- (1) Permohonan Kuasa Pertambangan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan yang di perlukan.
- (2) Bentuk dan syarat syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu permohonan, maka prioritas pertama diberikan, ditentukan oleh Bupati berdasarkan urutan pengajuan permohonan.

BAB VI LUAS WILAYAH Pasal 8

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum maksimal 5.000 hektar.
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi maksimal 2,000 hektar.
- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi maksimal 500 hektar.

Z 7

- (1) Jumlah wilayah Kuasa Pertambangan dapat diberikan kepada Perusahaan atau Perorangan maksimum 2 wilayah.
- (2) Untuk mendapatkan luas wilayah kuasa pertambangan atau jumlah wilayah kuasa pertambangan melebihi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB VII MASA BERLAKUNYA KUASA PERTAMBANGAN Pasal 10

Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat memperpanjang (1) satu tahun lagi apabila diperlukan.

Pasal 11

- (1) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama lamanya (3) tiga tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang waktu termasuk pada ayat (1) untuk jangka waktu 2 (dua) kali 1 (satu) tahun lagi.
- (3) Apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi menyatakan akan meningkatkan usaha pertambangan ke tahap Eksploitasi Bupati dapat memberikan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi selama lamanya 3 (tiga) tahun untuk pembangunan fasilitas Eksploitasi.

Pasal 12

- (1) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama lamanya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang waktu termasuk pada ayat (1) untuk jangka waktu 2 (dua) kali 10 (sepuluh) tahun lagi.

ŧ

Pasal 13

- Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama – lamanya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang waktu termasuk pada ayat (1) untuk jangka waktu 2 (dua).kali 10 (sepuluh) tahun lagi.

- (1) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.
 - (2) Bupati dapat memperpanjang waktu termasuk pada ayat (1) untuk jangka waktu setiap kali perpanjangan 10 (sepuluh) tahun.

Pasai 15

Permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, 12, 13, 14, 15, Peraturan Daerah ini diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati sebelum berakhir masa berlakunya.

BAB VIII PENUGASAN PERTAMBANGAN Pasal 16

- (1) Kuasa Pertambangan penugasan dapat diberikan kepada instansi Pemerintah atau Perguruan Tinggi dalam rangka penelitian bahan galian.
- (2) Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan kuputusan Bupati.

BAB IX PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 17

- (1) Bupati sebelum memberikan izin pertambangan rakyat terlebih dahulu dapat ditetapkan suatu wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Usaha Pertambangan Rakyat hanya diberikan kepada perorangan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X PENGELOLAAN LIMBAH PERTAMBANGAN Pasal 18

- (1) Izin Pengelolaan Limbah Pertambangan dapat diberikan kepada Koperasi, Perusahaan Swasta Nasional dan atau Perorangan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN Pasal 19

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan berhak untuk melakukan kegiatan didalam wilayah Kuasa Pertambangannya sesuai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berhak untuk meningkatkan usahanya ketahap Eksplorasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan memenuhi persyaratan yang di tentukan.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak untuk meningkatkan usahanya ketahap Eksploitasi dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan memenuhi persyaratan yang di tentukan.
- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau/Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang tergali setelah memenuhi kewajiban membayar iuran tetap dan iuran eksplorasi/eksploitasi.
- (5) Pemegang Kuasa Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangan.

Pasal 20

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan, kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping hak termaksud pada pasal 18 ayat (1) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan akhir kegiatan/tahunan kepada Bupati mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan.
- (3) Pemegang kuasa Pertambangan diwajibkan membayar iuran tetap setiap tahun sesuai luas dan tahapan kegiatan yang besarnya:
 - a. iuran tetap kuasa pertambangan penyelidikan umum Rp. 2.500,-/hektar/tahun;
 - b. iuran tetap kuasa pertambangan eksplorasi Rp. 3.000../hektar/tahun;
 - c. iuran tetap perpanjangan kuasa pertambangan eksplorasi Rp 3.500,-/hektar/tahun; dan
 - d. iuran tetap kuasa pertambangan eksploitasi Rp. 10.000,-/hektar/tahun.
- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar iuran eksplorasi atau bahan galian tergali sesuai dengan tarif berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (5) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar iuran eksploitasi/produksi atau hasil produksi yang diperoleh sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3 sesuai dengan keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 serta peraturan perundang undangan yang berlaku).
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan memelihara kelestarian lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib membantu pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah di sekitar usaha pertambangannya.
- (2) Kewajiban membantu pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

١

į

4

BAB XII HUBUNGAN PEMEGANG IZIN DENGAN PEMILIK HAK ATAS TANAH Pasal 23

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat usaha pertambangan yang dilakukan pada segala sesuatu yang berada diatas tanah termasuk tanam tumbuh dengan pemilik tanah.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan dengan pihak pihak berwenang sebelum kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan.
- (3) Segala biaya yang dipertukan untuk penyelesaian ganti rugi maupun tumpang tindih lahan dibebankan kepada pemegang Kuasa Pertambangan.
- (4) Penyelesaian ganti rugi dan tumpang tindih lahan dapat dilakukan terlebih dahulu secara musyawarah, dan apabila tidak dicapai kesepakatan baru melalui pengadilan atau badan Arbitrasi Nasional.

BAB XIII BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN

Pasai 24

- (1) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberian Kuasa Pertambangan tidak diajukan peningkatan atau perpanjangan oleh pemegang Kuasa Pertambangan, maka Kuasa Pertambangan tersebut dinyatakan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat mengembalikan Kuasa Pertambangannya kepada Bupati dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan alasan mengenai pengembalian tersebut.
- (3) Pengembalian Kuasa Pertambangan baru syah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan oleh Bupati walaupun masa berlakunya belum berakhir apabila pemegang Kuasa Pertambangan tidak dapat memenuhi kewajiban – kewajiban dalam keputusan Kuasa Pertambangan maupun berdasarkan ketentuan – ketentuan lain yang berlaku.
- (5) Sebagai akibat beralihnya Kuasa Pertambangan sebagaimana tersebut pada pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Pemegang Kuasa Pertambangan tetap harus menyelesaikan kewajiban kewajiban yang belum dipenuhi selama berlakunya Kuasa Pertambangan.

BAB XIV PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN Pasal 25

- (1) Dalam rangka meningkatkan usaha maka Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan kebadan lain atas persetujuan Bupati.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemindahan Kuasa Pertambangan sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XV KETENTUAN KERJASAMA USAHA

Pasal 26

- (1) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan sebagai unsur permodalan dengan pihak ketiga;
- (2) Pemegang Kuasa pertambangan dapat bekerjasama dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 27

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan Dan Energi.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan, atau keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT).
- (3) Tata cara dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan pengangkatan pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang undangan yang berkaku.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 29

- (1) Selain penyidik umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan;
 - b. melakukan tindakan penelitian/pemeriksaan; dan
 - c. melakukan tindakan pengenaan sanksi.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Barang siapa yang tidak mempunyai KP Eksploitasi melakukan penambangan/produksi, diancam dengan hukuman penjara dan denda sesuai dengan UU dalam bidang pertambangan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, sanksinya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

(1) Kuasa Pertambangan yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berkaku sampai jangka waktu izinnya berakhir.

(2) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dengan luas wilayah diatas 5 (lima) hektar dinyatakan masih berlaku sampai jangka waktu izinnya berakhir dan apabila akan diperpanjang harus dengan bentuk Kuasa Pertambangan (KP).

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua peraturan-peraturan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan-peraturan daerah yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

A 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Disahkan di Kotamobagu pada tanggal 6 Desember 2005

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

Ny. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal 6 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

IDRUS MOKODOMPIT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2005 NOMOR 8

> DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA MENGETAHUI : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

> > ABDUL HARIS DJAMAN, SH

PENATA TINGKAT I NIP. 170 026 629

		;
		* : F
		1
		•
		1
		:
		!
		!
		± 1 ∰